



Kecamatan Kebasen

Jl. Raya PUK No.50, Gambarsari, Kec. Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa

Tengah 52193 53172 02816847660

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kebasen

Pelayanan Legalisasi Surat-Surat

No. SK :

Persyaratan



Kecamatan Kebasen

Jl. Raya PUK No.50, Gambarsari, Kec. Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 52193 53172 02816847660

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kebasen

1. 1. Legalisasi Surat Pengantar Andon Nikah, Foto Copy KTP elektronik, persyaratannya antara lain :
 2. a. Foto Copy KTP elektronik
 3. b. Foto Copy Kartu Keluarga
 4. c. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar.
 5. d. Pas Foto Ukuran 2 x 3 = 6 lembar
6. 2. Legalisasi Surat Pengantar Pembelian BBM solar, persyaratannya antara lain :
 7. a. Foto Copy KTP elektronik.
 8. b. Diverifikasi oleh Koordinator Penyuluh Pertanian
9. 3. Legalisasi SKTM untuk keringanan biaya sekolah, persyaratannya antara lain :
 10. a. Surat Pengantar dari Desa.
 11. b. Surat keterangan tidak mampu dari Desa.
 12. c. Surat keterangan penghasilan perbulan.
13. 4. Legalisasi Surat Pengantar Ijin Keramaian, persyaratannya antara lain :
 14. a. Foto Copy KTP elektronik.
 15. b. Foto Copy Kartu Keluarga.
16. 5. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris, persyaratannya antara lain :
 17. a. Surat Pengantar dari Desa.
 18. b. Foto Copy KTP elektronik.
 19. c. Foto Copy Kartu Keluarga.
20. 6. Legalisasi Surat Pengantar Kehilangan, persyaratannya antara lain :
 21. a. Surat Pengantar dari Desa.
 22. b. Foto Copy KK.
23. 7. Legalisasi Surat Pengantar Keringanan Subsidi Listrik, persyaratannya antara lain :
 24. a. Surat Pengantar dari Desa.
 25. b. Mengisi formulir Subsidi Listrik dari Desa.
 26. c. Foto Copy KK.
 27. d. Foto Copy KTP elektronik.
 28. e. Struk Pembayaran Listrik terakhir.



Kecamatan Kebasen

Jl. Raya PUK No.50, Gambarsari, Kec. Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 52193 53172 02816847660

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kebasen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas permohonan yang dipersyaratkan.
2. Petugas meregister dan mencatat dalam buku pendaftaran Legalisasi surat-surat.
3. Berkas permohonan diserahkan untuk diverifikasi dan di tandatangani oleh Kasi Pelayanan.
4. Berkas yang sudah diverifikasi oleh Kasi Pelayanan diserahkan ke petugas customer.
5. Petugas Customer menyerahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pengantar Andon Nikah, Legalisasi Surat Pengantar Ijin pembelian Solar, Legalisasi Pengantar SKTM untuk keringanan biaya sekolah, Legalisasi Surat Pengantar Ijin Keramaian, Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris, Legalisasi Surat Pengantar Kehilangan, Legalisasi Surat Pengantar Keringanan Subsidi Listrik.

Pengaduan Layanan

1. Langsung kontak person HP ke Nomor 081390734600 (Kasi Pelayanan).
2. Tertulis dalam bentuk surat ke Camat Kebasen.
3. Melalui telpon kantor (0281) 6847660;
4. Melalui email : kebasen@banyumaskab.go.id